

BAB IV

ANALISIS AKAD *MUDHARABAH* PADA KARTU SHAR-E BMI

DI PT. POS INDONESIA CABANG SEMARANG

Pos Indonesia merupakan sebuah badan usaha milik negara BUMN Indonesia yang bergerak di bidang layanan POS. Saat ini, bentuk badan usaha Pos Indonesia merupakan perseroan terbatas dan sering disebut dengan PT. Pos Indonesia. Bentuk usaha Pos Indonesia ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1995. Peraturan Pemerintah tersebut berisi tentang pengalihan bentuk awal Pos Indonesia yang berupa perusahaan umum (perum) menjadi sebuah perusahaan (persero). PT. Pos Indonesia adalah suatu perusahaan skala nasional yang melayani jasa antar barang baik didalam kota maupun diluar kota.

Konsep *mudharabah* telah banyak diterapkan pada setiap lembaga-lembaga keuangan syariah, begitupun halnya di PT. POS. Walaupun pos merupakan suatu perusahaan skala nasional yang melayani jasa antar barang baik didalam kota maupun diluar kota. Didalamnya juga melayani pendaftaran anggota pemegang kartu shar-E dan terdapat juga praktek bagi hasil antara Nasabah dengan Bank. *Mudharabah* diartikan sebagai suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia modal (*shahibul al-mal*) dengan pengelola dana (*mudharib*) kemudian keuntungan di bagi berdua sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.

PT. POS Indonesia pada dasarnya bukan lembaga keuangan, namun PT. POS Indonesia mewakili dari Bank Muamalat Indonesia dalam pendaftaran anggota pemegang kartu shar-E dan menerima penyetoran tabungan dari nasabah dan PT. POS Indonesia berusaha menerapkan konsep *mudharabah* dalam kartu shar-E. Termasuk diantaranya adalah PT. POS Indonesia Cabang Semarang yang senantiasa berusaha menerapkan pelaksanaan akad *mudharabah* pada kartu shar-E. Usaha pelaksanaan akad *mudharabah* tersebutlah yang akan penulis analisa dalam bab ini.

A. Analisis Pelaksanaan akad *mudharabah* pada kartu shar-E BMI di PT. POS. Indonesia Cabang Semarang

Sebagaimana telah penulis kemukakan dalam bab sebelumnya, bahwasannya PT. POS Indonesia Cabang Semarang adalah sebuah lembaga yang menangani jasa antar barang baik didalam kota maupun diluar kota. Selain itu PT. POS juga memberikan layanan dalam pendaftaran anggota pemegang kartu shar-E. Kartu Shar-E merupakan kartu tabungan instant yang dikeluarkan oleh Bank Muamalat Indonesia. Shar-E mampu menembus keterbatasan jaringan perbankan syariah di seluruh Indonesia. Dengan kartu Shar-E, masyarakat dapat bertransaksi perbankan syariah di daerah terpencil sekalipun. Sebagai bank syariah pertama di Indonesia, Bank Muamalat Indonesia dikenal inovatif. Banyak terobosan yang telah dilakukan oleh bank yang mengusung semboyan "Pertama murni syariah" itu. Salah satunya adalah Shar-E yang merupakan paket *Investment Shariah*

*Card*¹ pertama di Indonesia, bahkan di dunia.² *Shar-E* adalah tabungan instan investasi syari'ah yang memadukan kemudahan akses ATM, Debit dan Phone Banking dalam satu kartu dan dapat dibeli di kantor pos seluruh Indonesia.³

Kantor PT. Pos Indonesia telah dipercaya sebagai mitra jaringan Bank Muamalat Indonesia yang menjadi tempat atau *point of meeting* bagi banyak masyarakat dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memperoleh kartu Shar-E , melalui gerai Muamalat atau kantor pos *on-line*.

Dalam pelaksanaannya PT. POS Indonesia yang merupakan perwakilan atau yang disebut dengan *wakalah* dari Bank Muamalat Indonesia untuk menjualkan kartu shar-E, melayani pendaftaran anggota pemegang kartu shar-E dan melayani penyetoran tabungan.

Kartu shar-E BMI pada PT. POS Indonesia Cabang Semarang menggunakan akad *mudharabah*. Bahwa pengertian *Mudharabah* adalah suatu kontrak kemitraan (*partnership*) yang berdasarkan pada prinsip bagi hasil dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada orang lain untuk melakukan bisnis dan kedua belah pihak membagi keuntungan atau memikul beban kerugian berdasarkan isi perjanjian bersama. Sedangkan syarat dan rukun dari *mudharabah* yaitu adanya *shahibul al maal* (nasabah) dan *mudharib* (bank yang diwakilkan kepada PT. POS Indonesia) Dalam hal

¹ Investment Shariah Card : kartu penanaman modal shari'ah

² <http://pikiranmhsw.blogspot.com/2011/05/penelitian-faktor-minat-beli.html/> dikutip hari kamis 10 agustus 2011

³ <http://fauzanijambi.blogspot.com/2008/09/sistem-bagi-hasil-produk-mudharabah.html/> dikutip hari kamis 10 agustus 2011

ini PT. POS Indonesia Cabang Semarang melayani pendaftaran anggota kartu shar-E dan melayani penyetoran tabungan, yang mana akad yang dipakai dalam bagi hasil antara nasabah dengan Bank adalah akad *mudharabah*. Bahwa prosedur yang ada di PT. Pos dimulai dari pendaftaran anggota, penyetoran tabungan kartu shar-E yang nantinya nasabah akan mendapatkan bagi hasil yang sesuai dengan kesepakatan.

Mudharabah akan sempurna, jika ada rukun sebagai berikut:

1. Ada *mudharib* (pelaksana usaha).
2. Ada pemilik dana
3. Ada usaha yang akan dihasilkan
4. Ada *nisbah* (keuntungan)
5. Ada *ijab qabul*.⁴

Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam *mudharabah* adalah sebagai berikut:

1. Pemodal dan pengelola.
2. Sighat (ijab dan qabul)
3. Modal (*maal*).⁵
4. Keuntungan (*nisbah*)

Dari ketentuan rukun dan syarat yang ada, PT. POS Indonesia Cabang Semarang dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat akad *mudharabah*, diantaranya yaitu:

⁴ Muhammad Syakir Sula, *Loc.Cit.* hal. 334

⁵ Nasron Harun, *Loc. Cit.*, Hal. 178

1. Adanya pelaksana usaha

Yang mana dalam hal ini pelaksana usahanya yaitu pihak Bank yang diwakilkan kepada PT. POS Indonesia Cabang Semarang.

2. Adanya pemilik modal

Dalam hal ini sebagai pemilik modal yaitu pihak nasabah.

3. Adanya usaha yang dihasilkan

Usaha yang dihasilkan adalah uang tabungan dari nasabah.

4. Adanya laba

Yaitu sebuah keuntungan yang diperoleh dari modal nasabah yang kemudian dikelola oleh pihak bank sehingga mendapatkan keuntungan (profit).

5. Adanya kesepakatan

Kesepakatan disini adalah kesepakatan antara nasabah dengan pihak bank yang diwakilkan kepada PT. POS Indonesia dalam melakukan bagi hasil.

Jadi dalam pelaksanaan akad *mudharabah* pada kartu shar-E BMI di PT. POS Indonesia Cabang Semarang bahwa peran PT. POS Indonesia merupakan perwakilan (*Wakalah*) dari Bank Muamalat Indonesia dalam penjualan kartu shar-E dan pendaftaran anggota pemegang kartu shar-E maupun penyetoran tabungan dapat dilakukan di PT. POS Indonesia Cabang Semarang. Sehingga dalam pelaksanaan akad *mudharabah* pada kartu shar-E telah sesuai dengan rukun dan syarat *mudharabah*.

Adapun hak dan kewajiban sebagai *shahibul al-maal* dan *mudharib* adalah sebagai berikut:

1. Hak dan kewajiban nasabah (*shahibul al-maal*)
 - a) Menerima bagian laba tertentu sesuai yang disepakati dalam *mudharabah*.
 - b) Meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga yang dapat digunakan apabila *mudharib* melakukan pelanggaran atas akad *mudharabah*.
 - c) Mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan oleh *mudharib*.
 - d) Menyediakan seluruh modal yang disepakati.
 - e) Menanggung seluruh kerugian usaha yang tidak diakibatkan oleh kelalaian, kesengajaan dan atau pelanggaran bank (*mudharib*) atas *mudharabah*.⁶
2. Hak dan kewajiban bank yang diwakilkan pada PT. POS Indonesia (*mudharib*).
 - a) Menerima bagian laba tertentu sesuai yang disepakati dalam *mudharabah*.
 - b) Mengelola kegiatan usaha tercapainya tujuan *mudharabah* tanpa campur tangan nasabah (*shahibul al-maal*).

⁶ Yeni Salma Barlinti, *Loc. Cit*, hal. 352

- c) Mengelola modal yang telah diterima dari nasabah (*shahibul al-maal*) sesuai dengan kesepakatan, dan memperhatikan syariah Islam serta kebiasaan yang berlaku.
- d) Menanggung seluruh kerugian usaha yang diakibatkan oleh kelalaian, kesengajaan dan atau pelanggaran bank (*mudharib*) atas *mudharabah*.⁷

Maka antara pihak bank yang diwakilkan kepada PT. POS Indonesia yang di sebut *mudharib* dengan nasabah disebut *shahibul al-maal* harus melakukan hak dan kewajiban yang telah tentukan seperti yang tercantum diatas.

Adapun Prosedur pelaksanaan pendaftaran anggota kartu shar-E BMI di PT. POS Indonesia Cabang Semarang adalah sebagai berikut:

- 1) Meminta formulir aplikasi shar-E Pos Indonesia.
- 2) Mengisi formulir aplikasi shar-E Pos Indonesia.
- 3) Menyerahkan fotocopy KTP atau surat tanda pengenal lainnya.
- 4) Menyetorkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang nantinya akan dikurangi biaya administrasi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga total saldo awal menjadi Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) .
- 5) Setelah penyetoran, kemudian mendapatkan tanda bukti pembayaran kemudian mendapatkan paket shar-E yang terdiri dari:

⁷ *Ibid.* hlm.353

- a) Satu buah Kartu ATM.
- b) Satu buah PIN.
- c) Satu buah TIN.⁸
- d) Satu buah Formulir Aplikasi Shar-E.
- e) Satu buah buku Panduan Penggunaan shar-E.

Penerapan Akad *mudharabah* yang ada di PT. POS Indonesia sudah sesuai dengan prinsip syariah, karena dalam pelaksanaannya sudah memenuhi syarat dan rukun dari *mudharabah*.

B. Analisis Akad *Mudharabah* pada kartu shar-E BMI di PT. POS Indonesia Cabang Semarang Di Tinjau dari Segi Prinsip-prinsip Muamalah Islam

Pada dasarnya hukum *mudharabah* adalah boleh (*mubah*), dasar hukumnya ialah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib r.a., bahwasannya rasullah Saw. Telah bersabda:

ثَلَاثَةٌ فِيهِنَّ الْبُرْكََةُ الْبَيْعُ الْيَاجِلُ وَالْمَقَارَضَةُ وَخِطَابُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ وَلَا لِلْبَيْعِ

“Ada tiga perkara yang diberkati: jual beli yang ditangguhkan, memberi modal, dan campur tangan gandum dengan jelai untuk keluarga, bukan untuk di jual”.⁹

Mudharabah adalah suatu kontrak kemitraan (*partnership*) yang berdasarkan pada prinsip bagi hasil dengan cara seseorang memberikan

⁸ TIN : Telephone Identification Number

⁹ Imam abu bakar muhammad al husni, *Kifayatul Akhyar*, Semarang, Usaha sekeluarga: t.th, Hal 301.

modalnya kepada pihak lain untuk melakukan bisnis dan kedua belah pihak membagi keuntungan atau memikul beban kerugian berdasarkan isi perjanjian bersama.¹⁰ Jadi, akad *mudharabah* yang berprinsipkan bagi hasil yang mana bagi hasil tersebut akan dibagikan antara nasabah dengan lembaga keuangan itu adalah keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana simpanan yang dijadikan modal. Artinya besar kecilnya nilai uang yang akan diterima masing-masing pihak tidak bisa ditentukan diawal akad. Penentuan yang dilakukan diawal akad adalah penentuan nisbah atau porsi bagi hasil yang akan diterima oleh masing-masing pihak bukan jumlah nominal uang. Penentuan nisbah bagi hasil tersebut besar kecilnya sesuai dengan proporsinya masing-masing pihak.

Prinsip bagi hasil dalam lembaga keuangan syariah adalah hal yang sangat mendasar, karena dengan prinsip bagi hasil inilah lembaga keuangan syariah dikenal oleh masyarakat luas. Prinsip bagi hasil juga dijadikan sebagai pembeda antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional. Perbedaan tersebut terletak pada pengambilan dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan atau yang diberikan lembaga keuangan kepada nasabah.

Nisbah Bagi Hasil kartu shar-E yang ada PT. POS Indonesia Cabang Semarang telah ditentukan oleh bank, sehingga bank sudah berusaha membagikan keuntungan (profit) yang diperoleh dari keseluruhan keuntungan dari Bank. Pembagian keuntungan berdasarkan nisbah (bagian)

¹⁰ Muhammad Syakir Sula, *Loc. Cit*, Hlm. 329

yang disepakati di awal akad antara Nasabah dengan Bank. Adapun porsi nisbah tersebut yaitu 22:78, yang artinya 22% keuntungan untuk nasabah dan yang 78% persen adalah keuntungan untuk Bank.

Dalam Hukum Ekonomi Syariah/fiqih Muamalah, sistem bagi hasil mempunyai ciri dan karakteristik yang berbeda dengan perhitungan bunga seperti pada suatu bank-bank konvensional. Bagi hasil dapat dibenarkan bila:

1. Penentuan besarnya rasio atau nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
2. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh.
3. Bagi hasil bergantung pada proyek yang dibiayai. Bila proyek merugi maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
4. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
5. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.¹¹

¹¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Loc. Cit.*, hlm.61

Dengan melihat sistem bagi hasil pada kartu shar-E yang dipraktekkan di PT. POS Indonesia cabang Semarang seperti apa yang penulis paparkan diatas dan selanjutnya dilakukan analisis dengan konsep *mudharabah* sebagaimana di dalam literatur-literatur Hukum Ekonomi Islam/Fiqih, maka dapat dikatakan bahwa bagi hasil yang dipraktekkan oleh PT. POS Indonesia Cabang Semarang adalah telah sesuai dan sudah relevan dengan prinsip-prinsip Muamalah Islam.